

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah meneliti tentang Pengalaman Auditor, sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Penelitian ini meneliti pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Kinerja Akuntan Publik, sedangkan penelitian Suraida (2005) meneliti pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Skeptisisme Profesional Auditor.
- b. Penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Surabaya, sedangkan penelitian Suraida (2005) menggunakan KAP yang terdaftar di buku direktori IAI.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih (2006) meneliti tentang pengaruh Pengalaman terhadap Peningkatan Keahlian Auditor dalam bidang auditing. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Asih (2006) adalah meneliti Pengalaman Auditor, sedangkan perbedaannya adalah:

- a. Penelitian ini meneliti pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Kinerja Akuntan Publik, sedangkan penelitian Asih (2006) meneliti pengaruh Pengalaman terhadap Keahlian Auditor.
- b. Penelitian ini menggunakan KAP di wilayah Yogyakarta, sedangkan penelitian Asih (2006) menggunakan KAP di wilayah Jawa Barat.

Penelitian tentang Pengaruh Pengalaman Etika Profesi Dan Komitmen Profesional Seorang Akuntan Terhadap Kualitas Kinerja Akuntan Publik merupakan salah satu penelitian pada bidang etika dan kebijakan profesi dengan menggunakan berbagai teori yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Mardiyah (2006) menguji profesional auditor terhadap tingkat materilitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Mengangkat isu

bahwa auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme yang tinggi akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan, tujuan dilakukan penelitian untuk mengkaji profesionalisme auditor dapat mempengaruhi tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh positif terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

Herawati dan Susanto (2009) menguji pengaruh profesionalisme, pengetahuan mendeteksi kekliruan, dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas akuntan publik. Masalah yang diangkat yaitu profesionalisme telah menjadi isu yang kritis untuk profesi akuntan karena dapat menggambarkan kinerja akuntan tersebut. Tujuan penelitian untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pemeriksaan laporan keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa profesionalisme, pengetahuan akuntan publik dalam mendeteksi kekeliruan dan etika profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pemeriksaan laporan keuangan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Audit

Menurut Arens dan Loebbecke (2003:11) audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang mendasarinya. Secara umum, audit adalah proses pengevaluasian atas suatu kegiatan untuk menilai apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan standarnya. Pada dasarnya setiap audit bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan sudah selaras

dengan yang digariskan. Oleh karena itu, terdapat dua unsur yang ditemukan dalam audit yang kondisi dan kriteria. Kondisi adalah kenyataan yang ada atau keadaan yang melekat pada objek yang diperiksa. Kriteria merupakan bahan pembanding sehingga auditor dapat menentukan kondisi menyimpang atau tidak. Menurut Arens dan Loebbecke (2003), definisi auditing adalah sebagai berikut : *“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria”*. Auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh orang yang kompeten dan memiliki pengalaman. Definisi auditing menurut Arens dan Loebbecke (2003:11), meliputi beberapa konsep penting antara lain:

- a. Informasi dan kriteria yang ditetapkan (Information and established criteria).
- b. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti (Accumulating and evaluating evidence).
- c. Orang yang kompeten dan tidak memihak (Competent, independent person).
- d. Pelaporan (Reporting).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, audit merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Menurut Leo Hebert (2005) pengertian auditing adalah suatu proses kegiatan selai bertujuan untuk mendeteksi kecurangan atau penyelewengan dan memberikan simpulan atas keajaran penyajian akuntabilitas, juga menjamin ketaatan terhadap hukum, kebijaksanaan dan

praturan melalui pengujian apakah aktivitas organisasi dan program dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut Malan (1984) audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai asersi atas tindakan dan kejadian ekonomi, kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan dan kemudian mengkonsumsikannya kepada pihak pemakai.

Kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan teori para ahli bahwa audit ialah pemeriksaan laporan keuangan untuk mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan dan seorang auditor akan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

2.2.2 Jenis-jenis Audit

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 serta SKPN, terdapat tiga jenis audit, yaitu:

2.2.2.1 Audit Keuangan

Merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai serta untuk mengekspeimen suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi dan arus kas, apakah laporan keuangna telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2.2.2.2 Audit Kinerja

Merupakan pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektifitas, pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit.

2.2.2.3 Audit dengan Tujuan Tertentu

Merupakan audit khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminsi (*examination*), reuiu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agrees-upon procedures*) yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang dengan hasil audit berupa rekomendasi. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain dibidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal.

Menurut Boynton, dkk (2001;5) mengemukakan tiga jenis audit, yaitu sebagai berikut:

“Audits are generally classified into three categories: Financial Statement, Compliance or Operational”.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga jenis audit tersebut:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Merupakan penelaahan terhadap pelaksanaan prosedur dan metode-metode suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan efesiensi organisasi, yang meliputi penghimpunan dan evaluasi bukti-bukti yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi yang bersangkutan.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Merupakan audit yang bertujuan untuk menentukan apakah *auditee* telah menaati prosedur, kebijakan atau peraturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, yang mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan apakah kegiatan-kegiatan baik kegiatan finansial maupun operasional *auditee* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Merupakan audit yang dilakukan untuk menentukan dan melaporkan apakah laporan keuangan suatu perusahaan telah disajikan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

2.2.3 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja (1998;26), menyebutkan bahwa:

“Orang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu auditor independen, auditor pemerintah dan auditor intern”.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai ketiga jenis auditor tersebut:

1. Auditor Independen

Auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Untuk berpraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997 tentang jasa akuntan publik yang telah disebutkan di muka. Auditor Independen merupakan sebutan bagi akuntan publik yang melaksanakan audit terhadap kliennya.

2. Auditor Pemerintah

Auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut dengan auditor pemerintah adalah auditor

yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan serta instansi pajak.

3. Auditor Intern

Auditor yang bekerja dalam perusahaan baik perusahaan negara maupun perusahaan swasta, yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

2.2.4 Standar Auditing

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2001; 001.7), menyatakan bahwa :

“Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis. Standar Auditing terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit.”

Menurut PSA No.01 (SA Seksi 150):

Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “Prosedur” menyangkut langkah yang harus dilaksanakan, sedangkan “Standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Jadi berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu profesional auditor independen dan pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

Semua standar dalam Standar Auditoring selain berkaitan erat dan saling bergantung antara satu sama lainnya (Arens dan Loebbecke ; 1996). Standar Auditoring terdiri dari 10 standar yang terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu:

1. Standar Umum

- 1) Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- 1) Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- 2) Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus disupervisi dengan semestinya.
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan

- 1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.

- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- 4) Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang sama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya.

2.2.5 Pengertian Pengalaman

Pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman, pemahaman, dan praktek. (Knoers & Haditono, 1999).

Dian Indri Purnamasari, (2005:3) memberikan kesimpulan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya: 1. mendeteksi kesalahan, 2. Memahami kesalahan dan 3. Mencari penyebab munculnya kesalahan. Keunggulan tersebut bermanfaat bagi pengembangan keahlian. Berbagai macam pengalaman yang dimiliki individu akan mempengaruhi pelaksanaan suatu tugas. Pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik.

Mulyadi (2002:25) jika seorang memasuki karier sebagai akuntan publik, ia harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang berpengalaman.

Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (SK Menteri Keuangan No.43/KMK.017/1997 tanggal 27 Januari 1997).

2.2.6 Pengertian Etika Profesi

Menurut Harahap (1991) yang dimaksud profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang pekerjaan akuntan publik, akuntan intern yang bekerja pada perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik.

Dalam arti sempit, profesi akuntan adalah lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh akuntan sebagai akuntan publik yang lazimnya terdiri dari pekerjaan audit, akuntansi, pajak dan konsultan manajemen. Terdapat beberapa ciri profesi menurut *Harahap (1991)* adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.
2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.
3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat atau pemerintah.
4. Keahliannya dibutuhkan oleh masyarakat.
5. Bekerja bukan dengan motif komersil tetapi didasarkan kepada fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat.

Persyaratan ini semua harus dimiliki oleh profesi akuntan sebagai salah satu profesi.

Perkembangan profesi akuntansi yang diperlukan oleh masyarakat yang makin lama semakin bertambah kompleksnya.

Etika profesi menurut keiser dalam (Suhrawardi Lubis, 1994:6-7) adalah sikap hidup tanpa berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.

Setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat moral-moral dan mengatur tentang etika profesional (Agnes,1996). Pihak-pihak yang berkepentingan akuntansi dan mahasiswa akuntansi (Suhardjo dan Mardiasmo, 2002). Didalam kode etik terdapat muatan-muatan etika yang pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa profesi. Terdapat dua sasaran pokok dalam dua kode etik ini yaitu Pertama, kode etik bermaksud melindungi masyarakat dari kemungkinan dirugikan oleh kelalaian baik secara disengaja maupun tidak sengaja oleh kaum profesional. Kedua, kode perilaku-perilaku buruk orang tertentu yang mengaku dirinya profesional (Keraf, 1998).

Kode etik akuntan merupakan norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Kode etik akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktek sebagai auditor, bekerja di lingkungan usaha, pada instansi pemerintah, mauppun dilingkungan dunia pendidikan. Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (Sihwajoni dan Gudono, 2000).

2.2.7 Pengertian Komitmen Profesional

Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipresepsikan oleh individu tersebut (Larkin, 1990). Wibowo (1996), mengungkapkan bahwa tidak ada hubungan antara pengalaman internal auditor dengan komitmen profesionalisme, hubungan dengan sesama profesi, keyakinan terhadap peraturan profesi dan pengabdian pada profesi. Hal ini disebabkan bahwa semenjak awal tenaga profesional telah dididik untuk menjalankan tugas-tugas kompleks secara independen dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas dengan menggunakan keahlian dan dedikasi mereka secara profesional (Schwartz, 1996).

2.2.8 Pengertian Kinerja

Kinerja adalah tingkat pegawai mencapai persyaratan pekerjaan secara efisien dan efektif (Simamors, 2006:34). Kinerja pegawai merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kinerja yang dapat dilihat secara nyata dengan standar kerja yang telah ditetapkan organisasi.

Teknik penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atau sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, mulai penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan.

Dessler (2009) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai evaluasi kinerja karyawan saat ini atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya. *Bernardin dan russel (dalam Gomes, 2003)* "A way of measuring the contribution of individuals to their organization". Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja.

Model penilaian kinerja yang dicontohkan oleh *Gary Dessler (2009)* meliputi indikator sebagai berikut:

1. Kualitas kinerja adalah akurasi, ketelitian, dan bisa diterima atas pekerjaan yang dilakukan.
2. Produktivitas adalah kuantitas dan efisiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu.
3. Pengetahuan pekerjaan adalah keterampilan dan informasi praktis atau teknis yang digunakan pada pekerjaan.
4. Bisa diandalkan adalah sejauh mana seorang karyawan bisa diandalkan atas penyelesaian dan tindak lanjut.
5. Kehadiran adalah sejauh mana karyawan tepat waktu, mengamati periode istirahat atau makan yang ditentukan dan catatan kehadiran secara keseluruhan.
6. Kemandirian adalah sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dengan atau tanpa pengawasan.

2.2.9 Kualitas Audit

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis agar hasil audit yang dilakukan oleh auditor berkualitas. De Angelo (1981) dalam Alim dkk (2007) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi audit klien. Menurut Deis dan Giroux (1992) dan Alim dkk (2007) menjelaskan adapun kemampuan untuk menemukan salah saji yang material dalam laporan keuangan perusahaan tergantung dari kompetensi auditor sedangkan kemauan untuk melaporkan temuan salah saji tersebut tergantung pada pengalamannya. Dari pengertian yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang auditor harus berpedoman

padastandar auditing, kode etik profesi, dan komitmen profesional auditor, sehingga prinsip etika profesi memiliki peranan dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Hubungan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Kinerja Akuntan Publik

Pengalaman kerja dapat dijadikan sebuah ukuran kualitas kinerja seorang akuntan publik, karena jika seorang akuntan publik memiliki pengalaman yang tinggi, maka seorang akuntan bisa bijak dalam pengambilan keputusan. Pengalaman merupakan atribut yang penting yang harus dimiliki oleh auditor. Hal ini terbukti dengan tingkat kesalahan yang dibuat oleh auditor yang tidak berpengalaman lebih banyak daripada auditor berpengalaman. Pengalaman auditor akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan auditing (Christiawan, 2002). Singgih dan Bawono (2010) juga mengatakan bahwa pengalaman merupakan hal yang sangat penting bagi profesi akuntan publik, karena pengalaman akan mempengaruhi kualitas pekerjaan seorang auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki seorang auditor maka semakin baik dan semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: Pengalaman seorang akuntan berpengaruh dalam kualitas kinerja akuntan publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Elisha dan Icuk Rangga (Universitas Jendral Soedirman Purwokerto) kebanyakan orang yang memahami bahwa semakin banyak jumlah jam terbang seorang auditor, tentunya dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik daripada seorang auditor yang baru memulai kariernya, atau dengan kata lain auditor yang berpengalaman diasumsikan dapat memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang belum berpengalaman. Hal ini dikarenakan pengalaman akan

membentuk keahlian seseorang baik secara teknis maupun secara psikis. Secara teknis, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, akan semakin mengasah keahliannya dalam mendeteksi suatu hal yang memerlukan *treatment* atau perlakuan khusus yang banyak dijumpai dalam pekerjaannya dan sangat bervariasi karakteristiknya (aji,2009 : 5). Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang jika melakukan pekerjaan yang sama secara terus menerus maka akan menjadi lebih cepat dan lebih baik dalam menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan dia telah benar-benar memahami teknik atau cara menyelesaikannya, serta telah banyak mengalami berbagai hambatan-hambatan atau kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya tersebut, sehingga dapat lebih cermat dan berhati-hati menyelesaikannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Herliyansyah dan Ilyas (2006) yang mengatakan bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

2.3.2 Hubungan Etika Profesi Terhadap Kualitas Kinerja Akuntan Publik

Etika dalam pengertian sempit berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Standar etika diperlukan bagi profesi audit karena audit memiliki posisi sebagai orang kepercayaan dan menghadapi kemungkinan benturan-benturan kepentingan (Kisnawati, 2012). Penelitian Ludigdo (2006) menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi perilaku etis dan tidak etis yang dilakukan oleh auditor. Kewajiban untuk menjaga standar perilaku etis berhubungan dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap peran profesi akuntan, khususnya atas kualitas akuntan publik. Masyarakat sebagai pengguna jasa profesi membutuhkan akuntan profesional. Maka dari itu diperlukan etika auditor yang sesuai dengan prinsip etika profesi dan kode etik untuk menunjang kualitas auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika auditor semakin meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan. Menurut saya etika profesi seorang

akuntan dapat dijadikan sebuah ukuran kualitas kinerja seorang akuntan publik, dikarenakan jika seorang akuntan memiliki etika profesi yang baik, sudah dipastikan pengambilan keputusannya juga berkualitas. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2: Etika profesi seorang akuntan berpengaruh dalam kualitas kinerja akuntan publik.

Dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani penelitian yang cukup. Pelatihan dapat dilakukan dengan mengikuti seminar atau simposium. Bertambahnya pengalaman auditor yang diperoleh melalui pelatihan akan meningkatkan ketelitian yang tinggi menghasilkan laporan audit


2.3.3 Hubungan Komitmen Profesional Terhadap Kualitas Kinerja Akuntan Publik

Komitmen profesional berpengaruh terhadap kualitas kinerja serta kepuasan kerja, karena komitmen profesional merupakan tindakan karyawan yang senantiasa bijak dalam pengambilan suatu keputusan. Cahyasumirat (2006) menyatakan meskipun profesionalisme dan apa yang membentuk profesi dapat dipisahkan secara konseptual, penelitian tentang profesionalisme lebih dikaitkan dengan perspektif konvensional tentang profesi. Suatu komitmen profesional dapat diartikan sebagai tingkat kesetiaan seseorang terhadap pekerjaannya sesuai dengan apa yang menjadi persepsi dari orang tersebut, sesuai dengan pendapat Tranggon dan Andi (2008). Menurut Mulyadi (2001:53) kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika yang salah satunya ialah tanggung jawab profesi, dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai profesional anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikembangkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3: Komitmen profesional akuntan berpengaruh dalam kualitas kinerja akuntan publik.

Marianus Sinaga (2008) prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawab audiitor kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Rasa tanggung jawab membuat auditor berusaha sebaik mungkin menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan berkualitas.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

Merupakan sintesis dari tinjauan teoritis yang mencerminkan keterkaitan antar variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian.

Pengalaman seorang akuntan seringkali dikaitkan dengan opini yang diambil oleh seorang auditor, seseorang berpikir mengenai pekerjaan apa yang memiliki gaji bagus dalam bidang akuntansi bagi seorang fresh graduate dan memungkinkan mendapat pekerjaan tersebut dengan pengalaman yang masih sedikit. Banyak pula desas-desus mengenai gaji besar untuk seorang akuntan. Bahkan, ada pula yang mengatakan bahwa dalam kurun waktu tertentu, gaji seorang auditor di KAP dapat melampaui orang-orang yang bekerja diperusahaan minyak atau auditor pemerintah (BPKP). Padahal kenyataannya terutama seorang akuntan dibutuhkan pengalaman yang tidak sedikit dan pendidikan yang luas dalam bidangnya. Pengalaman

seorang auditor dalam mengatasi permasalahan dan dalam menentukan opini juga dijadikan acuan dalam kualitas kinerja auditor.

Etika profesi seorang akuntan hal yang terpenting untuk menjadi seorang auditor ialah memiliki etika profesi sesuai dengan syarat ketentuan menjadi akuntan publik yang bertanggung jawab. Etika profesi juga memberikan kerangka dasar bagi aturan etika , yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh auditor.

Komitmen profesional seorang akuntan publik menjadi kepercayaan publik yang sangat berpengaruh dengan kualitas pengambilan keputusan, agar terciptanya kepuasan kerja dalam mengaudit laporan keuangan, untuk menghasilkan kualitas kinerja yang baik.

Kualitas kinerja akuntan publik sebagai probabilitas seorang auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien (dangelo, 2004; dalam Nataline, 2007), banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kinerja seorang auditor, antara lain pengalaman, profesionalisme, dan kode etik.